



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 14 Oktober 2023, Revised: 3 Desember 2023, Publish: 5 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Perlindungan Hukum Preventif dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris

Zanuba Arifa Khafsof ZM¹, Amad Sudiro²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: zanuba.217221071@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ahmads@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: zanuba.217221071@stu.untar.ac.id

Abstract: *The purpose of writing this article is to be able to understand and analyze the application of the precautionary principle as preventive protection in making authentic notarial deeds. This article uses a normative research type with a statutory and regulatory research approach and a conceptual approach, and uses qualitative descriptive data analysis with deductive thinking methods. The form of the precautionary principle referred to above is a principle that is not regulated and strengthened in the UUJN, which causes notaries in carrying out their duties as public officials who make authentic deeds to often encounter legal problems, such as forgery of identity letters of the parties, certificates and false statements from the parties. . In this way, the notary will be vulnerable to being caught in a crime, namely falsifying documents due to negligence or committing a criminal act due to negligence. Based on Article 50 of the Criminal Code, it confirms that "whoever commits an act to carry out statutory regulations, must not be punished." Article 50 of the Criminal Code provides legal protection for the actions of Notaries as stated in Article 48 paragraph (1) of Law no. 2 of 2014, which regulates that the contents of the Deed are prohibited from being changed, which has the implication of binding the Notary in the criminal act of Negligence*

Keyword: *Precautionary Principle, Notary, Legal Protection*

Abstrak: Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk dapat mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian sebagai perlindungan preventif dalam pembuatan akta autentik notaris. Artikel ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan metode berfikir deduktif. Bentuk prinsip kehati-hatian yang dimaksud diatas merupakan suatu prinsip yang tidak diatur dan diperkuat dalam UUJN, yang menyebabkan notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik sering mendapatkan permasalahan hukum, seperti pemalsuan surat identitas para pihak, sertifikat dan keterangan palsu dari para pihak. Dengan demikian akan rentan bagi notaris akan terjerat pidana yakni pemalsuan dokumen karena kelelaian atau melakukan tindak pidana karena kelelaian. Berdasarkan Pasal 50 KUHP memberikan penegasan bahwa "barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum".

Pasal 50 KUHP tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan Notaris yang tertuang dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014, yang mengatur bahwa isi Akta dilarang untuk diubah, yang berimplikasi terjeratnya Notaris dalam tindak pidana Kelelaian.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-Hatian, Notaris, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, sehingga prinsip utama dari sistem hukum *civil law* adalah adanya tatanan dasar peraturan perundang-undangan yang tersistematik secara hirarki (Kartika et al., 2021). Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*) (Hendra, 2013). Masyarakat yang berkembang membutuhkan kejelasan hukum terkait dengan pelayanan publik. Kebijakan merupakan serangkaian pilihan pelayanan publik yang saling berkaitan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah maupun pejabat umum pada bidang-bidang yang berhubungan dengan tugas pemerintah (Kartika & Laitupa, 2022).

Pelaksanaan pelayanan publik juga membutuhkan perlindungan hukum, agar tidak mencederai hak-hak masyarakat dalam mendapatkannya maupun pejabat publik itu sendiri dalam menjalankannya. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan (Asri, 2018). Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri (de la Tierra, 2017). Di Indonesia perlindungan hukum preventif belum terdapat peraturan lebih khusus (Nasrianti, 2022).

Notaris ialah seorang profesional yang memberikan layanan publik yang berkaitan dengan hukum, paling sering hukum perdata (Ludy Hardani, 2021). Dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik, seorang notaris wajib menjalankan ketentuan dalam UUJN. Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sesuai dengan Pasal 16 UUJN. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Banyaknya notaris membuat persaingan antar notaris semakin ketat dan terkadang membuat notaris kurang berhati-hati dalam menjalankan profesinya dalam hal identitas para pihak yang berkepentingan dalam menggunakan jasa notaris. permasalahan yang berkaitan dengan profesi notaris terus meningkat setiap tahun. selama kurun waktu 4 tahun terdapat lebih dari 500 kasus yang teridentifikasi diperiksa oleh majelis pengawas notaris nasional (MPPN) yang mempergunakan identitas palsu. karenanya notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan prosedur untuk membuat akta otentik prosedur yang harus dijalankan oleh notaris dan proses pembuatan akta adalah meminta dokumen-dokuman atau

surat-menyurat yang diperlukan untuk dituangkan di dalam akta. Dengan demikian sehingga perlu untuk menganalisis bagaimana analisis hukum penerapan prinsip kehati-hatian sebagai perlindungan preventif dalam pembuatan akta autentik notaris?

METODE

Penulisan artikel menggunakan metode penelitian hukum, dengan tipe penelitian normatif, penulisan ini juga menggunakan pendekatan penelitian *statute approach* dan *conceptual approach*. Adapun yang menjadi sumber data yakni data sekunder dengan bahan hukum primer berupa regulasi peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris maupun KUHPidana, bahan hukum sekunder yakni menjelaskan bahan hukum primer berupa pandangan, teori maupun konseptual yang relevan terkait dengan teori perlindungan hukum, prinsip kehati-hatian dan konsep jabatan notaris. Artikel ini menggunakan analisis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode berfikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 UUJN dan Pasal 15 UUJN telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik dan akta otentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna. Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Disinilah letaknya arti yang penting dari profesi Notaris ialah bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya Negara untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam bidang hukum perdata, Negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuktian akta autentik, untuk kepentingan pembuktian alat bukti. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna. berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah.

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti *Verlijden*, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan *Verlijden* dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Rumusan pasal dalam UUJN tidak menjelaskan tentang tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Namun dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dikatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dari ketentuan pasal tersebut diatas tergambar kewajiban notaris untuk bertindak seksama dalam arti berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Adapun prinsip kehati-hatian yang seharusnya diterapkan dalam UUJN sehingga mencegah notaris berimplikasi menjadi korban kejahatan, adalah sebagai berikut (Faulina et al., 2022):

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitas yang diperlihatkan ke notaris.
2. Memeriksa secara cermat dan teliti dokumen-dokumen baik subyek maupun obyek yang nantinya akan dimasukkan dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris.
3. Notaris berhak melaporkan apabila terjadi transaksi mencurigakan dari para pihak apabila dana yang akan ditransaksikan dari kejahatan korupsi.
4. Bertindak berhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta autentik yang dibuat notaris sehingga tidak menimbulkan penafsiran terhadap kata-kata yang dituangkan dalam akta autentik
5. Memberikan tenggang waktu dalam pembuatan akta sehingga dalam proses pembuatan akta tidak terburu-buru agar dapat bekerja secara teliti dalam proses pembuatan akta autentik.
6. Memenuhi segala teknik administrasi pembuatan akta notaris, seperti pembacaan akta, penandatanganan, cap jempol dan memberikan salinan minuta akta

Notaris dalam menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum mewajibkan notaris menjalankan prosedur yang semestinya dalam proses pembuatan akta agar tidak ada pihak yang dirugikan atas akta tersebut atau memperhatikan unsur-unsur di atas. Karena, bentuk prinsip kehati-hatian yang dimaksud diatas merupakan suatu prinsip yang tidak diatur dan diperkuat dalam UUJN, yang menyebabkan notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik sering mendapatkan permasalahan hukum, seperti pemalsuan surat identitas penghadap, sertifikat dan keterangan palsu dari para pihak. Dengan demikian akan rentan bagi notaris akan terjerat pidana yakni pemalsuan dokumen karena kelelahan atau melakukan tindak pidana.

Pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai kesalahannya. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata dalam segi materiil dan spiritual. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki (Primanta, 2020)

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus mengandung unsur kesalahan dimana terjadi dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:
 - a. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;
 - b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
 - c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya

2. Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana

Kelalaian dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan karena kurang hati-hati yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Terdapat berbagai jenis kelalaian yang dilakukan oleh notaris, Mengenai kesalahan informasi dalam isi akta yang dibuat oleh Notaris karena kelalaiannya, pihak Notaris tidak berhak untuk segera mengubah isi akta tersebut, sebagaimana berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014, yang mengatur bahwa isi Akta dilarang untuk diubah (Amalia et al., 2021). Akan tetapi, berdasarkan Pasal 50 KUHP memberikan penegasan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa: “barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum. Arti dari yang tertuang pada pasal 50 KUHP terhadap notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UUNJ apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Anggraeni et al., 2022). Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum bagi Notaris secara Undang – Undang telah diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUNJ;
2. Hak Ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam: 1) Pasal 170 KUHAP; 2) Pasal 19019 angka 3 KUHP; 3) Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR; 4) Pasal 277 HIR; 5) Pasal 4 UUNJ dan Pasal 16 ayat (1) huruf eUUNJ;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 702K/SIP/1973, Yurisprudensi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap beberapa kasus yang berhubungan dengan tindak pidana yang dihadapi oleh notaris yaitu yang dalam hal ini menyebutkan bahwa seorang notaris berfungsi hanya mencatat/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut.

Jadi disimpulkan bahwa apabila akta yang dibuat di hadapan oleh notaris dikemudian hari bermasalah maka urusan tersebut sepenuhnya akan mejadi tanggung jawab para pihak, notaris tidak bisa dilibatkan karena notaris bukan para pihak dalam akta tersebut.

KESIMPULAN

Bentuk prinsip kehati-hatian yang dimaksud diatas merupakan suatu prinsip yang tidak diatur dan diperkuat dalam UUNJ, yang menyebabkan notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik sering mendapatkan permasalahan hukum, seperti pemalsuan surat identitas penghadap, sertifikat dan keterangan palsu dari para pihak.

Dengan demikian akan rentan bagi notaris akan terjerat pidana yakni pemalsuan dokumen karena kelelaian atau melakukan tindak pidana karena kelelaian. berdasarkan Pasal 50 KUHP memberikan penegasan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”. Pasal 50 KUHP tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan Notaris yang tertuang dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014, yang mengatur bahwa isi Akta dilarang untuk diubah, yang berimplikasi terjeratnya Notaris dalam tindak pidana Kelelaian.

REFERENSI

- Amalia, R., Musakkir, M., & Muchtar, S. (2021). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 188–206. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>
- Anggraeni, N., Sandra, C., & Khoiri, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Public Health Perspective Journal*, 11(01), 1–13.
- Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>
- de la Tierra, A. (2017). Con Men. *Sociological Forum*, 32(3), 684–686. <https://doi.org/10.1111/socf.12355>
- Faulina, J., Halim Barkatullah, A., & Gozali, D. S. (2022). Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Notary Law Journal*, 1(3), 247–262. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28>
- Hendra, R. (2013). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1029>
- Kartika, E. D., & Laitupa, S. (2022). Government Responsibilities in Fulfilling Victims’ Rights During the Rehabilitation and Reconstruction Phase After the Earthquake in Sulai Village, Ulumanda District, Majene Regency. *Musamus Law Review*, 5(1), 61–71. <https://doi.org/10.35724/mularev.v5i1.4593>
- Kartika, E. D., Yasser, F., & Laitupa, S. (2021). The existence of village regulations for development community empowerment in Padang village Polewali Mandar regency. *Indonesia Prime*, 6(1), 1–5. <https://indonesiaprime.or.id/index.php/id/article/view/114>
- Ludy Hardani, A. (2021). Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Bagi Calon Notaris Magang. *Jurnal Officium Notarium*, 1(1), 174–183. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss1.art18>
- Nasrianti, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 5(2), 177. <https://doi.org/10.52626/jg.v5i2.157>
- Primanta, A. I. (2020). Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi. *Jurist-Diction*, 3(4), 1431. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20214>